



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4433);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

h

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia;



21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis dilingkungan Dinas penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah Berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.



10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin di Bidang Kelautan dan Perikanan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.



22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Provinsi adalah wilayah perairan laut yang diukur dari batas 4 (empat) mil laut dari garis pantai pada saat surut terendah paling rendah sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut lepas.
24. Kelautan dan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan sumber daya laut.
25. Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah kelautan termasuk potensi sumberdaya laut non hayati.
26. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
27. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
28. Eksplorasi kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan, pencarian, penjajakan (survey) kapal tenggelam dan atau barang muatan asal kapal tenggelam (BMKT).
29. Eksploitasi kelautan adalah semua kegiatan pengangkatan dan pemanfaatan kapal tenggelam dan atau barang muatan asal kapal tenggelam (BMKT).
30. Pengangkatan adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya.
31. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ke tiga dan pemanfaatan lain untuk pemerintah.
32. Kapal tenggelam adalah kapal VOC, Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang, Cina dan kapal lain yang tenggelam di perairan Provinsi Kepulauan Riau sekurang-kurangnya selama 50 (lima puluh) tahun.
33. Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan dan ekonomi yang tenggelam perairan Provinsi Kepulauan Riau sekurang-kurangnya selama 50 (lima puluh) tahun.
34. Pengangkatan adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya.
35. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ke tiga dan pemanfaatan lain untuk pemerintah.

Lu

36. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
37. Pengelolaan kelautan dan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perUndang-Undangan dibidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya kelautan dan perikanan dan tujuan yang telah disepakati
38. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang terencana dan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
39. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
40. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan termasuk kegiatan wisata pemancingan untuk tujuan komersial.
41. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha kegiatan perikanan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
42. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
43. Pembudidayaan ikan adalah usaha kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan atau memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
44. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
45. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
46. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
47. Kapal penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

48. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
49. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ekplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
50. Pengujian fisik kapal atau pengujian kapal perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan untuk usaha perikanan.
51. Rumpun adalah suatu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap di perairan laut.
52. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan jumlah kapal atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
53. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut dengan SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
54. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pembudidaya ikan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan.
55. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
56. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan.
57. Laboraturium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) dan Pelabuhan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
58. Laboraturium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat LPPMHP sebagai tempat kegiatan pemerintah melakukan fungsi pembinaan dan pengujian mutu terhadap usaha perikanan yang memanfaatkan kekayaan daerah.
59. Pelabuhan Perikanan dan atau pangkalan pendaratan ikan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Pemda, meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan dan budidaya ikan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
 - d. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP);
 - e. Pelabuhan Perikanan / Pangkalan Pendaratan Ikan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda Provinsi;
 - f. Sarana dan Prasarana Perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda Provinsi.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di bidang kelautan dan perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Golongan retribusi adalah jasa umum dan jasa usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa umum pelayanan di bidang kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa usaha pelayanan di bidang kelautan dan perikanan diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum adalah untuk menutupi dan/atau mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan.

- (2) Prinsip penetapan tarif retribusi jasa usaha adalah untuk menutupi dan/atau mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan.

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Uji Mikrobiologi terdiri dari :

No.	JENIS PENGUJIAN	METODA	TARIF (Rp) per SAMPEL
1.	ALT Anaerob	SNI 01-2332.3-2006	175.000,-
2.	ALT Aerob	SNI 01-2332.3-2006	125.000,-
3.	E. Coli	SNI 01-2332.1-2006	150.000,-
4.	Coliform	SNI 01-2332.1-2006	75.000,-
5.	Salmonella	SNI 01-2332.2-2006	196.000,-
6.	Vibrio Cholere	SNI 01-2332.4-2006	237.000,-
7.	Listeria Monocytogenes	SNI 01-4502-1998	125.000,-
8.	Staphylococcus Aereus	SNI 01-2338-1991	193.000,-
9.	Vibrio Parahaemolyticus	SNI 01-2332.6-2006	238.000,-
10.	Parasit		75.000,-
11.	Uji Mikrobiologi Lainnya		250.000,-

b. Uji Kimia terdiri dari :

No.	JENIS PENGUJIAN	METODA	TARIF (Rp) per SAMPEL
1	2	3	4
1.	Kadar Air	SNI 01-2354.2-2006	50.000,-
2.	Kadar Abu	SNI 01-2354.1-2006	50.000,-
3.	Kadar Lemak	SNI 01-2354.3-2006	175.000,-
4.	Kadar Protein	SNI 01-2354.4-2006	190.000,-
5.	Kadar Karbohidrat	SNI-01-2370-1991	110.000,-
6.	Kadar Serat Kasar	AoAC -1986	50.000,-
7.	Kadar Histamin	SNI 01-2360	120.000,-
8.	Kadar Omega 3	AoAC -1986	200.000,-
9.	Angka Asam (sample non minyak/lemak)	SNI 01-2360-1991	160.000,-
10.	Angka asam (sample minyak/lemak)	SNI 01-2360-1991	100.000,-
11.	Angka Lod (sample non minyak)	SNI 01-2360-1991	170.000,-
12.	Angka Lod (sample minyak)	SNI 01-2360-1991	220.000,-
13.	Angka Peroksida (sample minyak)	SNI 01-2360-1991	120.000,-

la

la

14.	TVB/TMA	SNI-01-4495-1998	140.000,-
15.	Kadar Garam	AoAC -1986	40.000,-
16.	Kadar Sulfite	AoAC -1986	160.000,-
17.	Kadar Merkuri	SNI 01-2346-1991	225.000,-
18.	Kadar Logam Berat selain Merkuri	SNI 01-2362-1991	200.000,-
19.	Kadar Indol	SNI 01-2369-1991	270.000,-
20.	Kadar H ₂ O ₂ (produk air)	Vogel	80.000,-
21.	Angka Chlorine	Vogel	35.000,-
22.	Angka Penyabunan	SNI 01-2349-1991	30.000,-
23.	Angka Bahan Tak Sabun	SNI 01-2350-1991	60.000,-
24.	Parlytic Shelfish Poisoning (Bio Assy)	AoAC -2000	1.500.000,-
25.	Caragenan	Eks Trakc 01 Mer	125.000,-
26.	Agar		75.000,-
27.	Kadar Urea	HPLC	75.000,-
28.	Chloramphenicol	HPLC	480.000,-
29.	Nitrofurans	HPLC	950.000,-
30.	ASP	HPLC	360.000,-
31.	Uji Kimia Lainnya		250.000,-

c. Uji Fisik terdiri dari :

No.	JENIS PENGUJIAN	METODA	TARIF (Rp) per SAMPEL
1.	Filth/Benda Asing	SNI 01-2372.7-2006	200.000,-
2.	Bobot Tuntas		75.000,-
3.	Visicosisitas		100.000,-
4.	Keasaman pH		50.000,-
5.	Suhu	SNI 01-2372.1-2006	50.000,-
6.	Uji Fisik Lainnya		100.000,-

d. Uji Organoleptik dengan metoda SNI 01-2346-2006, sebesar Rp. 175.000,- per contoh;

e. Pemakaian Sarana / Prasarana Laboratorium terdiri dari :

No.	JENIS PERALATAN	LAMA PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Mikroskop	1 (satu) jam	15.000,-
2.	Incubator	1 (satu) hari	100.000,-
3.	Dry Oven	1 (satu) hari	50.000,-
4.	Stomacer	1 (satu) jam	25.000,-
5.	Waterbath	1 (satu) jam	25.000,-
6.	Autoclave	1 (satu) jam	50.000,-
7.	pH meter	1 (satu) hari	25.000,-

ln

st

8.	Colony Counter	1 (satu) jam	10.000,-
9.	Timbangan Analitik	1 (satu) jam	50.000,-
10.	Furnace	1 (satu) hari	100.000,-
11.	Centrifuge	1 (satu) hari	25.000,-
12.	Hot Plate	1 (satu) jam	10.000,-
13.	Stiner	1 (satu) jam	10.000,-
14.	Heating Mantel	1 (satu) jam	75.000,-
15.	Rotary Evaporator	1 (satu) jam	25.000,-
16.	DO Meter	1 (satu) hari	75.000,-
17.	Salinometer	1 (satu) hari	75.000,-
18.	Thermometer/Thermocouple	1 (satu) hari	15.000,-
19.	Warring Blender	1 (satu) jam	10.000,-
20.	AAS	1 (satu) jam	300.000,-
21.	HPLC	1 (satu) jam	350.000,-
22.	Elisa Reads	1 (satu) jam	250.000,-

f. Jasa tambat labuh kapal :

1. Jasa Tambat Kapal Perikanan :

- Kapal perikanan berukuran di atas 30 GT sebesar Rp. 500,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal;
- Kapal perikanan berukuran di atas 10 – 30 GT sebesar Rp. 300,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal;
- Kapal perikanan berukuran di atas 5 – 10 GT sebesar Rp. 100,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal.

2. Jasa Tambat Kapal Non Perikanan

- Kapal berukuran di atas 30 GT sebesar Rp. 1.500,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal;
- Kapal berukuran di atas 10 – 30 GT sebesar Rp.1.000,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal;
- Kapal berukuran di atas 5 – 10 GT sebesar Rp. 250,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal.

3. Jasa Labuh Kapal Perikanan :

- Kapal perikanan berukuran di atas 30 GT sebesar Rp.150,- per GT kapal setiap etmal;
- Kapal perikanan berukuran di atas 10 – 30 GT sebesar Rp.100,- per GT kapal setiap etmal;
- Kapal perikanan berukuran di atas 5 – 10 GT sebesar Rp.50,- per GT kapal setiap etmal.

la

la

4. Jasa Labuh Kapal Non Perikanan :
- Kapal berukuran di atas 30 GT sebesar Rp. 250,- per GT kapal setiap etmal;
 - Kapal berukuran di atas 10 – 30 GT sebesar Rp. 150,- per GT kapal setiap etmal;
 - Kapal berukuran di atas 5 – 10 GT sebesar Rp. 100,- per GT kapal setiap etmal.
5. Jasa Tambat dan Labuh tarif khusus :
- Kapal rusak, floating refair, menunggu cuaca/musim baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik dock sebesar Rp. 350,- per GT kapal setiap etmal;
 - Kapal bertambat/berlabuh di atas batas maksimum 30 (tiga puluh) etmal sebesar Rp. 500,- per GT kapal setiap etmal;
 - Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan sebesar Rp. 100,- per GT kapal setiap etmal;
 - Kapal patroli, kapal bea cukai, kapal perang dan kapal pemerintah sejenis sebesar Rp. 0,- per GT kapal setiap etmal.
6. Sewa Tempat Perbaikan Kapal :
- Kapal di atas 30 GT sebesar Rp. 1.500,- per GT per hari;
 - Kapal berukuran di atas 10 – 30 GT sebesar Rp. 1.000,- per GT per hari;
 - Kapal berukuran di atas 5 – 10 GT sebesar Rp. 500,- per GT kapal setiap hari.
- g. Jasa sewa cool room / cold storage, sebesar Rp.250,-/kg per hari;
- h. Jasa sewa pemakaian tanah / kawasan pelabuhan sebesar Rp. 10.000,- / meter² per tahun;
- i. Jasa sewa pemakaian bangunan / sarana pelabuhan sebesar Rp. 250.000,- per meter² pertahun;
- j. Jasa sewa pemakaian peralatan / prasarana pelabuhan :
1. Gerobak Rp. 500,-/jam.
 2. Peti ikan (cool box) Rp. 500,-/jam.
 3. Keranjang Rp. 300,-/jam.
 4. Tangki BBM Rp. 5.000,-/ton BBM terjual.
 5. Derek / Kren Rp. 200.000,- per jam.
- k. Pemakaian es Rp. 350,-/kg;
- l. Pemakaian air Rp. 1.000,-/ meter kubik;
- m. Jasa sewa pemakaian sarana budidaya berupa pemakaian tambak, sebesar Rp. 500.000,-/ Ha per tahun;

Lu

dk

- n. Retribusi Pengusahaan Perikanan (RPP) untuk jenis usaha penangkapan (menurut jenis alat tangkap), pengangkutan ikan dan budidaya ikan :

NO	JENIS USAHA DAN ALAT TANGKAP	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	PENANGKAPAN IKAN		
	1. Long line (Rawai)	Per GT	40.000,-
	2. Pancing dan sejenisnya	Per GT	25.000,-
	3. Bouke Ami	Per GT	30.000,-
	4. Gill Net (Jaring Insang)	Per GT	30.000,-
	5. Purse Seine	Per GT	30.000,-
	6. Bubu	Per GT	30.000,-
	7. Squid Jigging	Per GT	25.000,-
	8. Lain-lain	Per GT	25.000,-
2.	PENGANGKUTAN IKAN	Per GT /Tahun	50.000,-
3.	BUDIDAYA IKAN	Per M2	3.000,-

- o. Retribusi Pemasaran Hasil Perikanan (RPHP) per tahun untuk usaha penangkapan ikan (menurut jenis alat tangkap) dan budidaya ikan (menurut jenis ikan yang dibudidayakan) :

NO	JENIS USAHA DAN ALAT TANGKAP	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	PENANGKAPAN IKAN		
	1. Long line (Rawai)	Per GT	60.000,-
	2. Pancing dan sejenisnya	Per GT	40.000,-
	3. Bouke Ami	Per GT	50.000,-
	4. Gill Net (Jaring Insang)	Per GT	50.000,-
	5. Purse Seine	Per GT	50.000,-
	6. Bubu	Per GT	40.000,-
	7. Squid Jigging	Per GT	40.000,-
	8. Lain-lain	Per GT	30.000,-
2.	BUDIDAYA IKAN		
	1. Napoleon	Per M2	6.000,-
	2. Kerapu Tikus	Per M2	5.000,-
	3. Kerapu Sunu	Per M2	5.000,-
	4. Kerapu Macan / Kerapu Lumpur	Per M2	5.000,-
	5. Kakap	Per M2	3.000,-
	6. Ikan karang lainnya	Per M2	3.000,-
	7. Lain-lain	Per M2	3.000,-

ln

lt

- p. Tarif retribusi Pemasangan Rumpon (Alat Bantu Penangkapan Ikan) sebesar Rp. 100.000,- tiap unit rumpon per tahun;
- q. Tarif retribusi penyelidikan/pencarian/penjajakan kapal tenggelam dan atau barang muatan asal kapal tenggelam (eksplorasi kelautan) :
1. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran sampai 10 GT sebesar Rp. 300.000,- per survey;
 2. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran 11 - 30 GT sebesar Rp. 500.000,- per survey;
 3. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran diatas 30 GT sebesar Rp. 1.000.000,- per survey;
- r. Tarif retribusi pengangkatan / pengambilan kapal tenggelam dan atau barang muatan asal kapal tenggelam (eksploitasi kelautan) :
1. Dengan menggunakan kapal bermotor berukuran sampai 10 GT :
 - Pengambilan barang-barang purbakala sebesar Rp. 2.400.000,- per kegiatan.
 - Pengambilan barang-barang non purbakala sebesar Rp.1.200.000,- per kegiatan.
 2. Dengan menggunakan kapal bermotor berukuran 11 - 30 GT :
 - Pengambilan barang-barang purbakala sebesar Rp. 3.000.000,- per kegiatan.
 - Pengambilan barang-barang non purbakala sebesar Rp.1.800.000,- per kegiatan.
 3. Dengan menggunakan kapal bermotor berukuran di atas 30 GT :
 - Pengambilan barang-barang purbakala sebesar Rp. 3.600.000,- per kegiatan.
 - Pengambilan barang-barang non purbakala sebesar Rp.2.400.000,- per kegiatan.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di wilayah Provinsi Kepulauan Riau maupun yang berdomisili diluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki objek retribusi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau wajib menyampaikan data objek dan subjek retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut retribusi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat pengguna jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan setelah diadakan pemeriksaan maka diterbitkan SKRD secara jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%(seratus per seratus) dari pokok retribusi yang terutang.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan retribusi terutang, maka diterbitkan SKRD tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%(lima puluh per seratus) dari pokok retribusi tambahan terutang.

ln

Pasal 9

- (1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kantor atau instansi yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD;
 - b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;
 - c. SKRD Jabatan;
 - d. SKRD Tambahan;
 - e. STRD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran, penundaan pembayaran, dan bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/ atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Gubernur.



BAB VII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD tambahan, SKRD Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup.
- (2) Tata cara pembukuan dan pelaporan ditetapkan oleh gubernur.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Surat peringatan/ surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (3) Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB IX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tahun) terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penentuan kadaluarsa penagihan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.



- (4) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan wajib memberi pertanggung jawaban mengenai terjadinya kadaluarsa atas penagihan retribusi.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan wajib retribusi secara tertulis kepada gubernur melalui Kepala Dinas sebelum diterbitkan surat penetapan persyaratan/rekomendasi dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya harus memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Jumlah Piutang Retribusi.
 - c. Tahun Retribusi.
- (4) Permohonan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. Bukti salinan/ tindasan SKRD, SKRD jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi;
 - c. Daftar piutang retribusi yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Tim yang dibentuk oleh gubernur.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Tambahan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

la

h

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal penetapan retribusi diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan mengajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal – hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau pembatalan, penetapan retribusi yang tidak benar.

- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap diterima.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi;
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran tindak pidana retribusi.
- (3) Khusus untuk Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. pembayaran retribusi yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. keterlambatan pembayaran maksimal sampai batas waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal jatuh tempo, setelah itu izin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, apabila penyediaan jasa dimaksud menggunakan bahan/ barang pakai habis yang harganya relatif cepat berubah.
- (2) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

- (1) Semua hasil pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah.
- (2) Kepada setiap unit pemungut Retribusi Daerah agar mencantumkan jenis pelayanan dan besaran tarif Retribusi Daerah di tempat yang mudah terlihat oleh Wajib Retribusi sesuai dengan bidang tugas pelayanan masing-masing unit pemungut.

Pasal 24

Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dan atau/ belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

 **ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


EDDY WIJAYA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195310181978081001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
NOMOR

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

GOVERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


EDDY WIJAYA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195310181978081001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
NOMOR

PARAF KOORDINASI	
1	SERDA
2	ASS. TATA RAJA
3	ASS. ADMINISTRASI
4	BIRO HUKUM & ORGANISASI
5	KADIS PARIWISATA, SENI & BUDAYA
6	KADIS PU & PERTAMBANGAN ENERGI
7	KADIS KELAUTAN & PERIKANAN
8	KADIS KEPENDUDUKAN & LAT. SIPIL
9	KADIS PERTANIAN, KEBUTANAN & PETERNAKAN
10	KADIS KESEHATAN
11	KADIS PENDAPATAN DAERAH
12	KADIS PERINDUS, PERDAG & KOPERASI
13	KADIS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
14	KADIS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA